

**PUTUSAN**

Nomor : 177/PDT/2014/PT.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**WALIKOTA SURABAYA,** dahulu Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh : TRI RISMAHARINI, selaku Walikota Surabaya, memberikan kuasa kepada :-----

1. MOHAMAD DOFIR, SH., MH.-----
2. DJAUHARUL FUSHUUS, SH.,MH.-----
3. M,T, EKAWATI RAHAYU, SH.-----
4. RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH.-----
5. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, SH.-----
6. AHMAD RIZAL SAIFUDIN, SH.-----
7. MUHAMMAD, SH.-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING / TERGUGAT** ;-----

----- L a w a n :-----

**PT.UNICOMINDO PERDANA,** berkedudukan di Jakarta, dengan Alamat Kantor di Jalan Kyai Haji Mas Mansyur No. 59 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili.....

**Hal. 1** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



ini diwakili oleh KPT. JACOB HENDRAWAN dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut, bertindak sebagai Direksi untuk dan atas nama PT.UNICOMINDO PERDANA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2013 dengan Nomor : 1386 / HK / VI / 2013, memberikan kuasa kepada ;-----

1. CHAROLUS TANJUNG, SH., MHum.,  
M.Kn.-----
2. H. AKHMAD ZAINUDDIN FUAD,  
SH.,MH.-----
3. RAHMANU WIJAYA, SH.-----

Para Advokad dan Konsultan Hukum yang tergabung pada KONSULTAN HUKUM KOPERASI KELUARGA BESAR PURNA ADYAKSA PUSAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kebayoran Baru Mall, Jalan Kebayoran Baru (Velbak) Nomor 1-2, Jakarta Selatan dan dalam hal ini diwakili kantor perwakilannya di Jalan Raya Arjuno Nomor 10 Surabaya, Telp.(031) 5320835, 5314159, Fax.(031) 5320835, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING / PENGUGAT**.-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Telah membaca.....

**Hal. 2** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 April 2014 Nomor : 177/Pdt.Pen/2014/PT.Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Berkas perkara Nomor : 649/PDT.G/2012/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal , 03 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 649/Pdt.G/2012/PN.Sby., tertanggal 07 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :----

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah mengadakan Perdamaian yang dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Desember 2006 (vide : Pasal 1851 BW) yang kemudian disampaikan di persidangan dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 624/ Pdt.G/ 2006/ PN.Sby. tertanggal 7 Desember 2006, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1858 BW terbukti yang tidak dapat dibantah jika Tergugat telah *wanprestasi* yaitu tidak/ belum membayar Piutang Setoran Hasil Usaha Termijn ke lima belas dan Termijn ke enam belas Kontrak Bagi Hasil Usaha Dan Kontrak Manajemen Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dengan PT. Unicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor : 658.1/ 11/ 402.1.02/ 1989 tertanggal 26 Juli 1989 jo. Addendum Kesatu Kontrak Bagi hasil Nomor : 658.1 / 34 / 402.1.02/ 1989 tertanggal 16 November 1989 jo. Addendum Kedua Kontrak Bagi Hasil Nomor : 658.1/ 14/ 402.1.02/ 94 tertanggal 7 Maret 1994 jo. Surat Penetapan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 658.1/ 183/ PUMDA tertanggal 18 April 2000, yaitu sebesar Rp. Rp. 3.336.339.500,. ( tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga.....

**Hal. 3** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

2. Bahwa akibat dari *wanprestasi* Tergugat yang telah terbukti tersebut, maka melahirkan hak bagi Penggugat untuk menerima penggantian biaya, rugi, dan bunga (vide : Pasal 1243 BW jo. Pasal 1267 BW). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Perdamaian/ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 624/Pdt.G./2006/PN.Sby. terbukti jika macam atau perincian penggantian biaya, rugi, dan bunga yang merupakan hak Penggugat dari Tergugat ialah terdiri dari : -----

- Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan Rupiah terhadap US\$ untuk Setoran Hasil Usaha ke 13, 14, 15, dan ke 16; -----
- Pembebanan bunga atas keterlambatan pembayaran; -----
- Denda akibat potensi kerugian yang hilang; -----
- Distress Cost; -----
- Biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun dari serah terima; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta Perdamaian / Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 624/ Pdt.G/ 2006/ PN.Sby. tersebut, Pihak Kedua (Tergugat) dapat memahami / menyepakati telah terjadi kerugian-kerugian terhadap Pihak Kesatu (Penggugat) sebagai akibat belum dilaksanakannya pembayaran dari Pihak Kedua (Tergugat). Karena itu mempersilahkan kepada Pihak Kesatu (Penggugat) untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum tersendiri, sehingga cukup alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini yaitu untuk menentukan nil-penggantian biaya, rugi, dan bunga yang telah diperinci dalam *posifa / fundamentum petendi* nomor 2 di atas ;-----

4. Bahwa guna memenuhi obyektifitas, ketepatan, serta kebenaran dalam perhitungan, maka Penggugat menggunakan Akuntan Publik Terdaftar untuk menilai penggantian Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan Rupiah terhadap US\$ atas Setoran Hasil Usaha ke 13, 14, 15, dan ke 16; Pembebanan bunga atas keterlambatan pembayaran; Denda akibat potensi kerugian.....

**Hal. 4** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



potensi kerugian yang hilang; Distress Cost; Biaya pen jagaan pabrik selama 7 tahun dari serah terima. Dimana berdasarkan hasil perhitungan Akuntan Publik Terdaftar tersebut yang wajib dibayar oleh Tergugat ialah sebesar Rp.137.212.610.228,-- (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) ;-----

5. Bahwa setelah dinyatakan dan terbukti *wanprestasi* sebagaimana berdasarkan Perjanjian Perdamaian jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 624 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby. tersebut Tergugat tetap melalaikan *prestasinya* dengan tidak/ belum membayar Piutang Setoran Hasil Usaha Termijn ke lima belas an Termijn ke enam betas sebagaimana dalam ***posita/ fundamentum petendi*** nomor 1 atas, maka penggantian sebesar Rp. 137.212.610.228,. (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat tersebut telah mulai diwajibkan (vide : Pasal 1243 BW) ;-----
6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan jika Tergugat akan ingkar dan lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi seluruh isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;-----
7. Bahwa oleh karena gugatan ini mepedomani pasal 180 *Het Indlandsch Reglement* (HIR), maka mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*),-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah *Wanprestasi*, maka telah patut dan  
adil jika .....

**Hal. 5** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



adil jika dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat berupa tidak / belum membayar Piutang Setoran Hasil Usaha Termijn ke lima belas dan Termijn ke enam belas Kontrak Bagi Hasil Usaha Dan Kontrak Manajemen Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dengan PT. Unicomindo Perdana Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor : 658.1/ 11/ 402.1.02/ 1989 tertanggal 26 Juli 1989 jo. Addendum Kesatu Kontrak Bagi hash Nomor : 658.1/ 34/ 402.1.02/ 1989 tertanggal 16 November 1989 jo. Addendum Kedua Kontrak Bagi Hasil Nomor : 658.1/ 14/ 402.1.02/ 94 tertanggal 7 Maret 1994 jo. Surat Penetapan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 658.1/ 183/ PUMDA tertanggal 18 April 2000, yaitu sebesar Rp. Rp. 3.336.339.500, (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----
3. Menghukum Tergugat karenanya sebagai akibat *wanprestasi* kepada Penggugat, untuk membayar penggantian Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan Rupiah terhadap US\$ untuk Setoran Hasil Usaha ke 13, 14, 15, dan ke 16; Pembebanan bunga atas keterlambatan pembayaran; Denda akibat potensi kerugian yang hilang; Distress Cost; Biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun dari serah terima; yang seluruhnya sebesar Rp. 137.212.610.228, (seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan.....

Hal. 6 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



puluh delapan rupiah) ;-----

4. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;-----
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaarbij voorraad*) ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan / atau -----

**SUBSIDAIR**-----

Mohon putusan seadil-adiinya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya tersbut di atas, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya : -----

1. Djauharul Fushus SH.MH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----
2. MT. Ekawati Rahayu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
3. Rizki Yunantha Basuki SH., Kepala Sub Bagian Hukum pada bagian Hkum Sekretarian Daerah Kota Surabaya ;-----
4. Ignatius Hatlan Hahalongan SH, Staf Sub. Bagian Hukum pada BaigianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
5. Ahmad Ridal Saifuddin SH. Staf sub. Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

6. Muhammad, SH.....

**Hal. 7** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



6. Muhammad SH. Staf Sub. Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I. DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -----**

1. Bahwa, sebelum Tergugat mengajukan dalil-dalilnya, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. ; -----

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI SURABAYA -----**

2. Bahwa, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai kompetensi absolute untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini timbul sebagai akibat adanya kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT.Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1 / 11 / 402.2.02 / 1989 tanggal 2 Juli 1989 dan addendum-addendumnya.;---

3. Dalam kontrak bagi hasil tersebut dan addendum-addendumnya terdapat pactum de compromitendo yaitu pasal 13 ayat 2 yang berbunyi :-----

*Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan tidak tercapai permufakatan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Panitia Arbitrage yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang dipilih oleh PIHAK PERTAMA, seorang dipilih oleh PIHAK KEDUA dan seorang lagi dipilih kedua arbiter tersebut ;-----*

4. Ketentuan pasal 13 ayat 2 kontrak tersebut kemudian diubah melalui addendum nomor 658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994 menjadi:-----

*Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan tidak tercapai permufakatan.....*

**Hal. 8** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.





tercapai permufakatan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Panitia Arbitrage yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang dipilih oleh PIHAK PERTAMA, seorang dipilih oleh PIHAK KEDUA dan seorang lagi dipilih kedua belah pihak ;-----

5. Mengingat telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui panitia arbitrase dalam kontrak nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 dan addendumnya maka berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini. ; -----
6. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya yang diregister dengan nomor 870/Pdt.G/2011/PN.Sby. Pokok perkara dalam perkara nomor 870/Pdt.G/2011/PN.Sby adalah sama dengan pokok perkara nomor 649 / Pdt.G / 2012 / PN.Sby ini dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ;-----
  - a. pembayaran akibat penyesuaian perhitungan rupiah terhadap US\$ untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan 16; ;-----
  - b. Pembebanan bunga atas keterlambatan; -----
  - c. Denda akibat potensi kerugian yang hilang; ;-----
  - d. Distress cost; ;-----
  - e. Biaya penjaan pabik selama 7 tahun.;-----Dengan jumlah sebesar Rp. 137.212.610.228,00. ;-----
7. Dalam perkara nomor 870/Pdt.G/2012/PN.Sby tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 ayat (2) Kontrak bagi hasil usaha dan kontrak manajemen tersebut menyebutkan : "Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan tidak tercapai permufakatan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan.....

Hal. 9 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



untuk menyelesaikan perselisihan melalui Panitia Arbitrage yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang dipilih oleh PIHAK PERTAMA, seorang dipilih oleh PIHAK KEDUA dan seorang lagi dipilih kedua arbiter tersebut; -----

Ayat (3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya. ;-

Menimbang bahwa kontrak tersebut telah diaddendum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Maret tahun 1992 khusus pasal VI yang mans pasal 13 ayat (2) tersebut diubah dan harus dibaca ;-----

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan tidak tercapai permufakatan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Panitia Arbitrage yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang dipilih oleh PIHAK PERTAMA, seorang dipilih oleh PIHAK KEDUA dan seorang lagi dipilih kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 memilih penyelesaian dengan cara arbitrase.-----

Menimbang bahwa menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.;-----

Menimbang bahwa menurut pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa menyebutkan.....

Hal. 10 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



Sengketa menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat /, dan Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili dapat diterima. ;-----

**Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memberikan putusan : -----**

**DALAM EKSEPSI :-----**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat / sepanjang mengenai kewenangan mengadili ;-----

**DALAM POKOK PERKARA -----**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata nomor 8 701Pdt. G1201 I1PN. Sby ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga, saat ini ditaksir sebesar Rp. 716.000,00 ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

**NE BIS IN IDEM -----**

8. Bahwa, Tergugat berpendapat bahwa perkara ini tidak bisa diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena ada sengketa lain dengan obyek perkara yang sama yang masih diperiksa di tingkat kasasi. ;-----  
Dalam perkara nomor 649/ Pdt.G/2012/PN.Sby ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kota Surabaya karena menganggap bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan wanprestasi yaitu ticalak membayar cicilan ke 15 dan 16 dari biaya pembangunan instalasi pembakaran sampah sebagaimana kontrak

bagi hasil.....

**Hal. 11 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.**



bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 dan addendum-addendumnya serta Putusan Perdamaian nomor 624 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby. ( posita Penggugat nomor 1-5 dan petitum nomor 2 ). Dalam perkara yang lain, yaitu perkara nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Sby, ; ----- Penggugat menggugat Pemerintah Kota Surabaya dengan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak membayar cicilan ke 15 dan 16 dari biaya pembangunan instalasi pembakaran sampah sebagai pelaksanaan Putusan Perdamaian nomor 624 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby. ;-----

9. Selain dalam perkara nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Sby, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan kepada Walikota Surabaya dengan register nomor 870/Pdt.G/2011/PN.Sby sebagaimana telah disebutkan dalam posita nomor` 7 jawaban ini. ;----- Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;-----

**KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :-----**

10. Bahwa, dalam perkara nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugat adalah PT. Unicomindo Perdana yang diwakili oleh Sdr. Handy Prayogee dan Christine Christnawati Wibowo, namun demikian dalam gugatan tidak disebutkan dasar dari Sdr. Handy Prayogee dan Christine Christnawati Wibowo untuk mewakili PT.Unicomindo.....

**Hal. 12** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



PT.Unicomindo Perdana ;-----

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR** -----

11. Bahwa Tergugat menilai bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur karena dalam posita nomor 2 sampai 4 gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa total kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp. 137.212.610.228,00 namun demikian Penggugat tidak menjelaskan secara detail setiap perhitungan sehingga diperoleh nilai total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 137.212.610.228,00 tersebut berasal.-----

**DALAM POKOK PERKARA.**-----

12. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini. ;-----

13. Bahwa, Tergugat menolak semua gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena berdasarkan pasal V Addendum Kedua tanggal 7 Maret 1994 nomor 658.1/14/402.1.02/94 PT Unicomindo Perdana harus menyerahkan hak pengoperasian dan hak kepemilikan atas gedung dan peralatan instalasi pembakaran sampah berikut segala sarana penunjangnya kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam kondisi instalasi pembakaran sampah masih layak beroperasi, yaitu kapasitas 60.000 ton per tahun. ;-----  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi mesin incinerator tersebut mengalami kerusakan sejak tahun 1998 serta tidak diupayakan beroperasi kembali untuk memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaan serta memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK tahun .....

*Hal. 13 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.*



BPK tahun 2007, sehingga Pemerintah Kota Surabaya akan memenuhi kewajibannya kepada PT. Unicomindo Perdana apabila mesin incinreator tersebut berada dalam kondisi baik dan dapat difungsikan. ;-----

14. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita nomor 2 gugatannya. Dalam posita nomor 2 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa hak penggugat dari Tergugat adalah terdiri dari :-----

- a. Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan rupiah terhadap US\$ untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan 16; -----
- b. Pembebanan bunga atas keterlambatan; -----
- c. Denda akibat potensi kerugian yang hilang; -----
- d. Distress cost-;-----
- e. Biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun.-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh komponen-komponen tersebut karena hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Untuk Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan rupiah terhadap US\$ untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan 16.; ----  
Berdasarkan dalam pasal 11 kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/ 1989 tanggal 2 Juli 1989 dan addendum-addendumnya ditentukan ;-----

*Pembayaran oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Unicomindo Perdana didasarkan pada perhitungan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang berlaku pada saat perjanjian ini disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan ;-----*

- *selama berlakunya perjanjian ini terjadi kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar lebih dari 5 % pada tahun berjalan*

*maka selisih .....*

**Hal. 14** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



maka selisih diatas 5 % tersebut menjadi beban pihak Pemerintah Kota Surabaya ;-----

- Dengan terjadinya kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar maka pembayaran yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT.Unicomindo Perdana didasarkan pada perjanjian yang dibuat tersendiri setiap tahun anggaran -----

**Bahwa, sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana untuk pembayaran beda kurs termijn 13, 14, 15 dan 16 sehingga Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran beda kurs / penyesuaian perhitungan rupiah terhadap US\$ ;-----**

- b. Terhadap Pembebanan bunga atas keterlambatan, Denda akibat potensi kerugian yang hilang, Distress cost, Biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun. ;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar yang cukup dan benar untuk perhitungan bunga atas keterlambatan, Denda akibat potensi kerugian yang hilang, Distress cost, Biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat tersebut.;-----

- 15. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 3 gugatannya karena dalam Akta Perdamaian nomor 624/Pdt.G/2006/PN.Sby, Tergugat tidak pernah mengakui jumlah kerugian yang diakui secara sepihak oleh Penggugat.;-----

- 16. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita nomor 4 karena hasil perhitungan Akuntan Publik senilai Rp. 137.212.610.228,00 adalah klaim sepihak dari Penggugat.;-----

- 17. Bahwa, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa saat ini ada pihak lain yang juga merasa berhak atas piutang setoran hasil usaha ke 15 dan

16 Kontrak.....

**Hal. 15 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.**



16 Kontrak Bagi Hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 yaitu PT.SAC Nusantara. Direktur Utama PT.SAC Nusantara telah mengirimkan surat tanggal 10 Mei 2012 Nomor : U.15.05.2012 Perihal Mohon Penjelasan pembayaran tagihan angsuran ke 13 s/d 16 pengembalian investasi proyek Pemusnahan Akhir Sampah (Incinerator).;-----

Permohonan Direktur Utama PT. SAC Nusantara atas pengembalian investasi proyek Pemusnahan Akhir Sampah tersebut didasarkan pada Putusan dading Nomor 131/Pdt.G/1996/PN JKT.PSTantara PT, SAC Nusantara dengan PT. Unicomindo Perdana. ;-----

Berdasarkan hal tersebut dalam posita nomor 17 Jawaban ini maka Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menyelesaikan piutang setoran hasil usaha ke 15 dan 16 karena masih terdapat permasalahan mengenai siapa yang berhak atas pembayaran tersebut. ;-----

18. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat agar perkara ini diputus dengan putusan serta merta (*uit voorbar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.;

## II. DALAM REKONVENSI -----

Bahwa, dalam perkara ini, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi / gugatan balik kepada Para Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 2 Juli 1989, dibuat perjanjian bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah.....

**Hal. 16** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.





- pembakaran sampah nomor 658.1/ 11/402.2.02/1989. ;-----
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tahun 1989 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pada Pihak Ketiga, sebelum Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (pasal 8 ayat (1)). Kemudian pelaksanaan kontrak manajemen dan kontrak bagi hasil usaha harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. ;-----
  3. Bahwa, untuk perjanjian bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 telah ada Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 150 Tahun 1989 tanggal 25 Juli 1989, Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 6 Tahun 1989 tanggal 28 Pebruari 1989 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 658.1-676. ;-----
  4. Bahwa, perjanjian bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 telah diubah dengan addendum-addendum sebagai berikut :-----
    - a. addendum tanggal 16 Nopember 1989 nomor 658.1 / 11 / 402.1.01 / 1989 ;-----
    - b. addendum tanggal 26 Maret 1992 nomor 658.1/12/402.1.02/1992 ;-----
    - c. addendum tanggal 29 Mei 1993 nomor) 658.1/106/402.1.02/1993 ;-----
    - d. addendum tanggal 7 Maret 1994 nomor 658.1/14/402.1.02/1994. ;-----
  5. Bahwa, mengingat perjanjian pokok, yaitu perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 harus mendapatkan  
  
persetujuan DPRD.....

**Hal. 17** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



- persetujuan DPRD Kota Surabaya dan Menteri Dalam Negeri, maka seharusnya addendum-addendumnya juga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Surabaya dan Menteri Dalam Negeri. ;-----
6. Bahwa, pada kenyataannya keempat addendum tersebut tidak mendapatkan persetujuan DPRD Kota Surabaya dan Menteri Dalam Negeri sehingga keempat addendum tersebut menjadi batal. ;-----
7. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan :-----
- a. addendum tanggal 16 Nopember 1989 nomor 658.1 / 11 / 402.1.01 / 1989 ;-----
- b. addendum tanggal 26 Maret 1992 nomor 658.1/12/402.1.02/1992 ;-----
- c. addendum tanggal 29 Mei 1993 nomor) 658.1/106/402.1.02/1993 ;-----
- d. addendum tanggal 7 Maret 1994 nomor 658.1/14/402.1.02/1994. -----
- dan mengembalikan kedudukan hak dan kewajiban para pihak (Pemerintah Kota Surabaya dan PT.Unicomindo Perdana) sesuai dengan perjanjian bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989. -----
8. Bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/198 tanggal 2 Juli 1989 dan addendum-addendumnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat juga wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini ;-----
9. Bahwa, berdasarkan pasal 12 ayat 2 kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT.....



dengan PT.Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah Nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 sebagaimana telah diubah dalam Addendum Nomor 658.1/14/4021.2.02 / 94 tanggal 7 Maret 1994 disebutkan ;-----

*Ayat 2 : Setelah jangka waktu kerjasama berakhir, maka dengan Berita Acara Serah Terima PIHAK KEDUA harus menyerahkan hak pengoperasian dan hak kepemilikan atas gedung dan peralatan pembakaran sampah (Incinerator) berikut segala serene penunjangnya kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi instalasi pembakaran sampah (Incinerator) masih layak beroperasi, yaitu kapasitas pembakaran 60.000 ton per tahun ;-----*

10. Pada kenyataannya kondisi mesin pembakaran sampah (incinerator) tersebut rusak sebelum dilakukan serah terima, dan tidak dapat dipergunakan sehingga serah terima belum dapat dilakukan hingga saat ini. Dalam hal pemeliharaan, maka Tergugat Intervensi/Penggugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap mesin tersebut sebagaimana bunyi pasal 7 kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/ 11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 sebagaimana telah diubah dalam Addendum nomor 658.1 / 14 / 402.1.02 / 94 tanggal 7 Maret 1994 yaitu ; -----

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan biaya pengoperasian adalah biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan instalasi pembakaran sampah (Incinerator) -----*

*Ayat (2) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap biaya Operasional Instalasi pembakaran sampah (Incinerator) sejak tanggal 15 Juni 1991 berdasarkan perhitungan yang telah disepakati serta ketentuan yang berlaku dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap Operasional Instalasi pembakaran sampah (Incinerator) untuk*

*selama masa.....*

**Hal. 19** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



*selama masa perjanjian ini -----*

*Ayat (3) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan dan perbaikan Instalasi pembakaran sampah (Incinerator) sejak tanggal 15 Juni 1993 dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan instalasi pembakaran sampah (Incinerator) untuk selama masa perjanjian ini ;---*

*Ayat (4) Ketentuan pelaksanaan dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri pada setiap tahun anggaran sampai berakhirnya perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku ;-----*

11. Bahwa, untuk biaya pengoperasian, Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah memberikan biaya kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat setiap tahunnya sejak tahun 1992 sampai tahun 1998. ;-----
12. Bahwa, pembayaran biaya operasional, pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi terakhir kali dilakukan pada tanggal 30 Maret 1998 berdasarkan surat perintah membayar nomor 9600 / RT yang akan dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada tahap pembuktian.;-----
13. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 1998, Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat mengirimkan surat yang menyatakan bahwa instalasi pembakaran sampah (incinerator) mengalami kerusakan. Kerusakan mesin pembakaran sampah (incinerator) merupakan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan perawatan dan pemeliharaan. Apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat melakukan perbaikan dan pemeliharaan yang layak maka instalasi pembakaran sampah (incinerator) tersebut masih dapat berfungsi. Adalah aneh bila pemeliharaan dilakukan pada bulan Maret 1998 kemudian delapan bulan kemudian (Desember 1998) terjadi kerusakan atas instalasi tersebut. ; -----

14.Oleh karena.....

**Hal. 20** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



14. Oleh karena mesin tersebut sudah rusak dan sesuai pasal 12 ayat 2 kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 sebagaimana telah diubah dalam Addendum nomor 658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994 maka kerusakan tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Oleh karena kerusakan tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hingga saat ini tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk memperbaiki instalasi pembakaran sampah (incinerator).-----

15. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) atas keterlambatan dalam memperbaiki instalasi pembakaran sampah ( incinerator ) sebesar Rp.1.000.000,00 setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan .----

**DALAM KONVENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur; -----

4.Menyatakan bahwa.....

**Hal. 21** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya- ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

**DALAM REKONVENSİ -----**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat; -----
2. Membatalkan : -----
  - a. addendum tanggal 16 Nopember 1989 nomor 658.1 / 11 / 402.1.01 / 1989; -----
  - b. addendum tanggal 26 Maret 1992 nomor 658.1/12/402.1.02/1992 ;-----
  - c. addendum tanggal 29 Mei 1993 nomor) 658.1/106/402.1.02/1993 ; ---
  - d. addendum tanggal 7 Maret 1994 nomor 658.1/14/402.1.02/1994.;-----
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena lalai dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan sehingga mengakibatkan mesin incinerator rusak.-----
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat untuk memperbaiki instalasi mesin incinerator ; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan dalam memperbaiki instalasi pembakaran sampah ( incinerator ) sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. ; -----
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2013 Nomor :

1022/Pdt.G.....

**Hal. 22** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



1022/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**Dalam Konpensasi** :-----

**Dalam Eksepsi** : -----

☐ Menolak eksepsi Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Perkara** : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak / belum membayar hutang Setoran Hasil Usaha Termijn ke lima belas dan Termijn ke enam belas Kontrak Bagi Hasil Usaha Dan Kontrak Manajemen Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. UNICOMINDO PERDANA dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor : 658.1/11/402.1.02/1989 tertanggal 26 Juli 1989 jo. Adendum Kesatu Kontrak Bagi Hasil Nomor : 658.1/34/402.1.02/1989 tertanggal 16 November 1989 jo. Adendum kedua Kontrak Bagi Hasil Nomor : 658.1.14.402.1.02/94 tertanggal 07 Maret 1994 jo. Surat Penetapan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 658.1/183/PUMDA tertanggal 18 April 2000, yaitu sebesar Rp3.336.339.500,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----
3. Menghukum Tergugat karenanya sebagai akibat wanprestasi kepada Penggugat untuk membayar penyesuaian perhitungan rupiah terhadap dollar Amerika untuk Setoran Hasil Usaha 13,14,15 dan 16, Pembebanan bunga atas keterlambatan pembayaran, denda akibat potensi keuntungan yang hilang, Distress Cost, biaya penjagaan pabrik selama 7 bulan dari serah terima yang seluruhnya sejumlah Rp64.738.180.526,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

**Dalam Rekonpensasi** :.....

**Hal. 23** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



**Dalam Rekonpensi** : -----

- ☐ Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaarrd) ;-----

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi** :-----

- ☐ Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 301..000,- (tiga ratus satu ribu Rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, ter tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 14 Juni 2014 Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 649/Pdt.G/2012/PN.Sby ;-----
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing yang dibuat oleh SUBAGYO,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing tertanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 2 Juli 2013, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding / Terbanding Tergugat dan Terbanding / Pembanding / Penggugat melalui masing-masing kuasanya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----
3. Memori banding masing-masing tertanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 23 September 2013 yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding / Pembanding / Penggugat dan Tim Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding / Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 23 September 2013; Selanjutnya masing-masing salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tim Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding Tergugat dan Tim Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding / Penggugat ;-----
4. Kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2014 dari Tim Kuasa Tergugat  
/ Terbanding .....

**Hal. 24** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.





/ Terbanding / Pemanding yang diserahkan/diterima Majelis Hakim Tinggi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juni 2014 ;-----

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh SUBAGYO,SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, masing – masing tertanggal 24 Januari 2014 yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Pemanding / Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Pemanding / Penggugat diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Terbanding / Tergugat maupun dari Terbanding / Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan-permohonan banding aquo secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Terbanding ./ Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Dalam Konvensi** :-----

- **Dalam Eksepsi** :-----
- o Bahwa Pemanding / Terbanding / Tergugat bereberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena sudah ada putusan perdamaian, maka sudah tidak ada relevansinya lagi mempermasalahkan tentang penyelesaian melalui lembaga arbitrase, karena menurut Pemanding / Terbanding / Tergugat sesuai factum compomitando, apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka perselisihan itu diselesaikan melalui Panitia

Arbitrase .....

**Hal. 25** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



Arbitrase ;-----

- **Dalam Pokok Perkara** :-----

1. Bahwa Pembanding / Terbanding / Tergugat berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat pertama pada pertimbangannya halaman 28 alinea 6 serta 7 dan dalam pertimbangannya pada halaman 30 alinea kedua, karena Pembanding / Terbanding / Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar biaya-biaya tersebut, karena hal itu tidak ada dasar hukumnya untuk menanggung biaya-biaya tersebut ;-----
2. Bahwa Pembanding / Terbanding / Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara kedua belah pihak dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah sebagaimana tercantum dalam kontrak tersebut, Terbanding / Pembanding / Penggugat telah melakukan wanprestasi ;-----

**Dalam Rekonvensi** :-----

1. Bahwa Pembanding / Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ( untuk mempersingkat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ), berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara rekonvensi, karena ternyata dalil-dalil dalam perkara rekonvensi itu, baik dalam posita maupun pertimbangannya tidak ada yang saling bertentangan, karena Penggugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi tersebut hanya meminta agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen tersebut ;-----
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 7 Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Perjanjian Manajemen tersebut, maka kerusakan mesin tersebut merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon  
kepada Hakim .....

**Hal. 26** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



kepada Hakim Tingkat pertama untuk memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memperbaiki instalasi pembakaran sampah tersebut ;-

3. Bahwa pada addendum-adendum dalam Perjanjian Bagi Hasil Usaha dan Perjanjian Manajemen antara kedua belah pihak dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah tersebut harus dibatalkan, karena addendum-adendum itu belum mendapat persetujuan dari DPRD Kota Surabaya dan Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu addendum addendum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Terbanding / Tergugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Dalam Konvensi** : -----

**Dalam Eksepsi** : -----

- o Bahwa keberatan Pembanding / Terbanding / Tergugat dalam Eksepsi tersebut, menurut Pengadilan Tinggi bahwa dengan adanya putusan perdamaian antara kedua belah pihak ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ), maka semua permasalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak telah “terabsorpsi” kedalam putusan perdamaian tersebut, sehingga apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak harus mengacu kepada putusan perdamaian tersebut, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 663 K/Sop/1970, tanggal 22 Maret 1972, kaidah hukumnya menyatakan : “Apabila dalam persidangan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, yang kemudian disahkan oleh hakim dalam persidangan tersebut, akibat hukumnya bahwa perdamaian itu mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka”, karenanya permasalahan yang dipersengketakan harus didasarkan pada perdamaian tersebut ( vide : Buku Kompilasi Kaidah Hukum, Hukum Acara Perdata Masa

Setengah Abad.....

**Hal. 27** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



Setengah Abad, oleh M.Ali Boediarto,SH., halaman 200 ) ;-----

Bahwa bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 5 dari pada putusan perdamaian tersebut ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ), dimana Pemanding / Terbanding / Tergugat menyatakan bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tercantum pada Pasal 5 tersebut, telah mempersilahkan Terbanding / Pemanding / Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum tersendiri, oleh karena itu sudah benar Terbanding / Pemanding / Penggugat mengajukan gugatan terhadap permasalahan-permasalahan yang tercantum pada Pasal 5 dari putusan perdamaian tersebut kepada Pengadilan Negeri Surabaya, karena itu Pemanding / Terbanding / Tergugat tidak dapat lagi mempergunakan Panitia Arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan yang masih terjadi, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;-----

□ **Dalam Pokok Perkara** : -----

1. Bahwa mengenai keberatan pada pokok perkara pada angka 1 tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan ini harus dikesampingkan, karena sesuai ketentuan Pasal 5 dari putusan perdamaian ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ) tersebut, Pemanding / Terbanding / Tergugat telah menyatakan dapat memahaminya. Mengenai jenis-jenis kewajiban itu dapat dikabulkan namun mengenai besarnya jumlahnya, sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya dan tentang hal ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara tersendiri di bawah nanti ;-----
2. Bahwa mengenai keberatan pada pokok perkara pada angka 2 juga harus dikesampingkan, karena menurut Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa semua permasalahan antara.....

**Hal. 28** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



permasalahan antara kedua belah pihak harus mengacu dan didasarkan pada putusan perdamaian ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ) tersebut, dan ternyata dalam putusan perdamaian tersebut ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ), dimana masalah wanprestasi tidak menjadi permasalahan lagi, oleh karena itu permasalahan wanprestasi tersebut tidak dapat lagi dipermasalahkan dalam perkara ini, karena itu keberatan ini juga dikesampingkan ;-----

**Dalam Rekonvensi** :-----

- Bahwa mengenai keberatan-keberatan pada bagian rekonvensi, baik pada angka 1, angka 2 maupun pada angka 3, menurut Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian perkara konvensi tersebut di atas, bahwa semua permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, harus mengacu dan berdasarkan kepada putusan perdamaian ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ) tersebut, dimana masalah wanprestasi sudah tidak menjadi permasalahan lagi, oleh karena itu keberatan-keberatan ini harus dikesampingkan seluruhnya ;----

Menimbang, bahwa Terbanding / Pemanding / Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terbanding / pemanding / Penggugat keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai tuntutan itu hanya dikabulkan sebesar Rp.64.738.180.526,- ( enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah ), seperti pada amar putusannya pada angka 3, karena jumlah itu masih jauh dari pada tuntutan tersebut. Bahwa yang menjadi pertanyaan disini, atas dasar apa Hakim Tingkat pertama mengurangi nilai tuntutan tersebut; dimana Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 30 telah mengakui kebenaran komponen-komponen.....

**Hal. 29** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



komponen-komponen serta nilai penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan putusan perdamaian ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ) dan bukti P.22. Akan tetapi ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan komponen-komponen lainnya sebagaimana diuraikan dalam bukti P.22 tidak dapat dibebankan kepada Pembanding / Terbanding / Tergugat ;-----  
Bahwa adapun yang dimaksud dengan komponen-komponen lainnya dalam bukti P.22 adalah terdiri dari :-----

- ☐ Setoran hasil usaha ke 15 dan 16 ;-----
- ☐ Selisih kurs ;-----
- ☐ Bunga 1 % per bulan, setiap keterlambatan pembayaran penyesuaian harga ;-----

2. Interest charge selama 12 bulan, sementara dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memuat alasan hukum, mengapa sampai komponen-komponen lainnya yang diuraikan dalam surat bukti P.22, tidak dapat dibebankan kepad Pembanding / Terbanding / Tergugat, sehingga putusan Hakim Tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR dapat dikwalifisir sebagai putusan yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap ( onvoldoende gemotiverd )yang berakibat putusan dapat dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terbanding / Pembanding / Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- ☐ Bahwa mengenai kebertan-keberatan pada angka 1 dan angka 2 tersebut, menurut Pengadilan Tinggi bahwa mengenai setoran hasil usaha ke 15 dan ke 16 pertimbangan Hakim Tingkat pertama pada halaman 30 alinea pertama sudah benar, karena mengenai setoran hasil usaha ke 15 dan ke 16 sudah termasuk dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dari putusan perdamaian tersebut ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ),  
sehingga kalau.....

**Hal. 30** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



sehingga kalau waktu pembayarannya yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 itu tidak dipenuhinya oleh Pembanding / Terbanding / Tergugat, seharusnya Terbanding / Pembanding / Penggugat menurut hukum mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perdamaian ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ) tersebut, kepada Pengadilan Negeri Surabaya, karena sejak putusan perdamaian itu dijatuhkan menurut hukum putusan perdamaian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu mengenai setoran hasil usaha ke 15 dan ke 16 tidak dapat dituntut lagi melalui perkara ini, melainkan harus diajukan melalui permohonan eksekusi, begitu juga mengenai bunga-bunga perbulan atas keterlambatan setoran hasil usaha ke 15 dan ke 16 juga tidak dapat dituntut dalam perkara ini, karena hal itu merupakan kesalahan dari Terbanding / Pembanding / Penggugat sendiri, tidak segera mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan perdamaian itu ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 ), ketika Pembanding / Terbanding / Tergugat tidak memenuhi isi Pasal 3 dan Pasal 4 dari Akte Perdamaian tersebut; Maka dengan demikian perhitungan Akuntan Publik ( vide bukti P.22 ) pada komponen : “Kewajiban yang belum dipenuhi” tersebut pada angka 1 dan angka 2 harus ditolak dan dikesampingkan, sedangkan perhitungan Akuntan Publik ( bukti P.22 ) lainnya menurut Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan, yaitu sejumlah Rp.104.241.354.128,- ( seratus empat milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Terbanding / Pembanding / Penggugat tersebut, Pembanding / Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa surat bukti P.54 dan bukti P.55 harus ditolak karena baru diajukan pada pemeriksaan tingkat banding, yang semestinya diajukan pada pemeriksaan pada .....

**Hal. 31** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama ;-----

2. Bahwa Pembanding / Terbanding / Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar pembayaran akibat penyesuaian perhitungan rupiah terhadap US\$ untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan 16, pembebanan bunga atas keterlambatan, dasar akibat potensi kerugian yang hilang, distrust cost dan biaya penjagaan pabrik ;-----

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari pembanding / Terbanding / Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenai keberatan pada angka 1, menurut Pengadilan Tinggi bahwa sesuai surat bukti P.54, KPT.Yacob Hendrawan sebagai Direktur Utama yang baru dari PT.UNICOMINDO PERDANA legalitasnya dalam memberikan kuasa untuk mengajukan banding dalam perkara ini supaya sah, sudah benar, surat bukti ini baru diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding, lagipula surat bukti P.54 ini tidak menyangkut materi perkara, dan lebih bersifat prosedural semata, sedangkan surat bukti P.54 untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam perubahan susunan pengurus PT.UNICOMINDO PERDANA tersebut, karena itu tidak menjadi permasalahan, kalau kedua surat bukti itu baru diajukan pada tingkat banding, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;-----
- Bahwa mengenai keberatan pada angka 2 menurut Pengadilan Tinggi ternyata keberatan ini merupakan pengulangan keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding / Tergugat dalam memori bandingnya, hal mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Lagipula persoalan yang dipermasalahkan Pembanding / Terbanding / Tergugat pada keberatan angka 2 harus tunduk pada ketentuan Pasal 5 dari putusan perdamaian ( vide bukti P.18 jo bukti P.17 )tersebut, sedangkan mengenai jumlah yang dikabulkan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan

Tinggi sebagaimana.....

**Hal. 32** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.





Tinggi sebagaimana tersebut di atas ( dalam mempertimbangkan memori banding dari Terbanding / Pemanding / Penggugat ), oleh karena itu keberatan angka 2 ini juga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 649/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 5 Juni 2013 serta memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, maupun kontra memori banding oleh Pemanding / Terbanding / Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; dengan demikian putusan Hakim Tingkat pertama aquo dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan pada angka 3, sehingga amar selengkapannya sebagaimana ternyata di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemanding / Terbanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Pemanding / Terbanding / Tergugat dihukum membayar biaya perkara baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersngkutan ;-----

#### ----- M E N G A D I L I -----

- ☐ Menerima permohonan banding dari Pemanding / Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Pemanding / Penggugat.-----
- ☐ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 649 / Pdt.G / 2012 / PN. Sby. Tanggal 5 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :.....

**Hal. 33** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



berikut :-----

**Dalam Konvensi** : -----

- **Dalam Eksepsi** :-----

- o Menolak eksepsi Pembanding / Terbanding / Tergugat tersebut.-----

- **Dalam Pokok Perkara** :-----

1. Mengabulkan gugatan Terbanding / Pembanding / Penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan Pembanding / Terbanding / Tergugat telah wanprestasi kepada Terbanding / Pembanding / Penggugat berupa tidak / belum membayar hutang Setoran Hasil Usaha Termijn ke lima belas dan Termijn ke enam belas Kontrak Bagi Hasil Usaha Dan Kontrak Manajemen Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. UNICOMINDO PERDANA dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah Nomor : 658.1 / 11 / 402.1.02 / 1989 tertanggal 26 Juli 1989 jo. Adendum Kesatu Kontrak Bagi Hasil Nomor : 658.1/34/402.1.02/1989 tertanggal 16 November 1989 jo. Adendum kedua Kontrak Bagi Hasil Nomor : 658.1.14.402.1.02/94 tertanggal 07 Maret 1994 jo. Surat Penetapan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 658.1/183/PUMDA tertanggal 18 April 2000, yaitu sebesar Rp3.336.339.500,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----
3. Menghukum Pembanding / Terbanding / Tergugat karenanya sebagai akibat wanprestasi kepada Terbanding / Pembanding / Penggugat untuk membayar penyesuaian perhitungan kurs rupiah terhadap dollar Amerika untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan 16, pembebanan bunga atas keterlambatan pembayaran, denda.....

**Hal. 34** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



pembayaran, denda akibat potensi keuntungan yang hilang, distress cost dan biaya tenaga kerja menjaga asset investasi selama 12 tahun serta interest charge selama 12 tahun, sehingga seluruhnya sejumlah Rp.104.241.354.128,- ( seratus empat milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah ).-----

4. Menolak gugatan Terbanding / Pembanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya.-----

**Dalam Rekonvensi** :-----

- Menolak gugatan rekonvensi tersebut untuk seluruhnya.-----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi** :-----

- Menghukum Pembanding / Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik dalam perkara konvensi dan rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal **12 - Juni - 2014**, oleh kami : **H. ACHMAD ISWANDI, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA,SH.** dan **IMAM SUNGUDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 177 / Pdt.Pen. / 2014 / PT.Sby. tanggal 8 April 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga : **Kamis**, tanggal **12 – Juni – 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh : J. PUDJIWIYONO, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak .....

**Hal. 35** dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.



dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya masing-masing.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TERTANDA

TERTANDA

**IDA BAGUS DJAGRA,SH.**

**H. ACHMAD ISWANDI, SH.**

TERTANDA

**IMAM SUNGUDI, SH.**

Panitera Pengganti,

TERTANDA

**J. PUDJIWIYONO,SH**

Perincian biaya :

1. Biaya meterai ..... : Rp. 6.000,-
2. Hak redaksi ..... : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... : Rp. 139.000,- ( + )

Jumlah ..... : Rp.150.000,-

UNTUK SALINAN / TURUNAN PUTUSAN RESMI  
YANG SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PANITERA,

**H. JOKO SABAR S., SH., MH.**

NIP. 1952013 197603 1 003

Hal. 36 dari 36 hal. Put.No.177/PDT/2014/PT.SBY.